

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab peningkatan permohonan dispensasi nikah pada fase awal tahun 2020–2021 di Pengadilan Agama Pekanbaru terjadi sebagai dampak langsung perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sosial masyarakat, baik dari segi pemahaman hukum maupun perubahan pola pikir terkait usia ideal perkawinan. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap stigma sosial, budaya perkawinan usia muda yang masih mengakar, serta minimnya sosialisasi hukum pada awal penerapan kebijakan menjadi penyebab utama meningkatnya permohonan dispensasi nikah pada periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum baru dengan realitas sosial masyarakat pada fase awal berlakunya undang-undang.
2. Perkembangan pada periode 2022–2024, permohonan dispensasi nikah menunjukkan adanya perubahan pola dibandingkan fase awal penerapan undang-undang. Perkembangan ini ditandai dengan kecenderungan berkurangnya jumlah permohonan serta perubahan karakter alasan pengajuan, yang mencerminkan mulai berlangsungnya proses adaptasi sosial masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Masyarakat secara bertahap mulai menyesuaikan perilaku dan pengambilan keputusan perkawinan dengan norma hukum yang berlaku, meskipun adaptasi tersebut belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, perkembangan permohonan dispensasi nikah pada periode ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial dalam proses penerimaan hukum oleh masyarakat.

3. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum menurut Roscoe Pound, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai upaya hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Peningkatan permohonan dispensasi nikah pada fase awal mencerminkan adanya resistensi sosial dan ketidaksiapan masyarakat terhadap perubahan hukum. Sementara itu, perkembangan permohonan dan proses adaptasi sosial pada periode selanjutnya menunjukkan bahwa hukum mulai bekerja secara bertahap dalam membentuk pola perilaku baru. Namun, proses tersebut tidak berlangsung secara instan, melainkan memerlukan waktu, sosialisasi, dan penyesuaian nilai-nilai sosial agar tujuan hukum dapat tercapai secara substantif.

5.2 Saran

Sebagaimana pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, maka saran – saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi hukum dan pendidikan kesehatan reproduksi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman hukum tidak lagi mendorong perkawinan usia anak.
2. Pengadilan Agama diharapkan lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui nasihat, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, dan selektivitas dalam mengabulkan dispensasi nikah agar fungsi hukum sebagai rekayasa sosial dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzami, A. N. (2025). *"Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Januari–Maret 2025"*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Aimas Soleha Rohilati, S. (2020). *"Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)"*. Tesis. Jurusan Hukum Keluarga UIN Raden Intan. Lampung.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2021*. Jakarta: BKKBN.
- Bahroni, A. S. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 33-63.
- Benuf, K. &. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 20-33.
- Damis, H. (2021). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*. Gorontalo: PTA Gorontalo.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2022). *Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Dirjen Badilag, Mahkamah Agung. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung Tahun 2020*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Fakhriah. (2015). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 113-133.
- Fauzi, A. L. (2023). *"Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kua Depok Sleman Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum"*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Fiddaroini, S. (2025). Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-22.
- Hadi Adha, L. (2023). Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka. *Private Law*, 275-287.
- Hamidi. (2019, 12 12). *Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019*. Diambil kembali dari pa-palangkaraya.go.id: <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>
- Harahap, A. (2022). Kontrol Hukum terhadap Dispensasi Nikah: Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 78-82.

- Hasibuan. (2021). Inkonsistensi Putusan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Studi Peradilan Agama*, 1-18.
- Hidayatulloh, H. &. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Hukum Keluarga Islam*, 34-61.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 133-166.
- Imaduddin, M. (2025, Juli 25). *Filsafat Dan Paradigma Alasan Mendesak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin*. Diambil kembali dari badilag.mahkamahagung.go.id: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/filsafat-dan-paradigma-alasan-mendesak-dalam-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-oleh-mohammad-imaduddin-s-sy-m-h-25-7>
- Indrawati, S. &. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 16-23.
- Judiasih, N. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL: Jurnal ilmu hukum dan kenotarian*, 203-222.
- Kamarusdiana, K. &. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 49-64.
- KemenPPPA. (2020, September 7). *Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!* Diambil kembali dari KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>
- KemenPPPA. (2022). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019, Juni). *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hal. 1-85.
- Khuluq, K. (2023). Problematika Dispensasi Kawin. *Dirjen Badilag Mahkamah Agung*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Hak Anak 2021*. Jakarta: KPAI.
- Kurniawan, M. B. (2022). Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 83-98.
- Kusumaatmadja, M. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru 2018–2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Maisarah. (2015). Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum. *Jurnal Al-Fikrah*, 188-202.

- Makhmucik, H. (2021, Januari 3). Hukum menurut Roscoe Pound. *LBH Redline Indonesia*.
- Marsa, F. (2024, Oktober 23). Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun. *GoodStats*.
- Masruri, M. &. (2017). Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. *Journal of Governance and Public Policy*, 363-393.
- Maula, K. F. (2023). "Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 170-187.
- Muntaqo, F. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 1-19.
- Muqaffi, R. D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 361-377.
- Musyafah, A. A. (2020). Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 275-295.
- Muzaiyanah, M. &. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 159-192.
- Nahdiyanti, A. Y. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Journal Of Lex Generalis*, 150-167.
- Nanda, H. A. (2022, Juni 6). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan. Diambil kembali dari repository.uir.ac.id: <https://repository.uir.ac.id/14671/1/181010027.pdf>
- Nasution, Y. H. (2025). Perspektif Perlindungan Hak Anak Dalam Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama. Medan: UPPB.
- Nawawi, M. A. (2022). Harmonisasi Islam dan HAM: Dalil Hukum Hakim dalam Tolak Dispensasi Pernikahan Anak di Sukadana. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 117-134.
- Nurhalim, S. (2023, Juli 4). 3 Tradisi Pranikah Suku Osing: Perjudohan Saat dalam Kandungan-Kawin Colong. *detikjatim*.
- Nurhalizah. (2024). Perubahan Aturan Usia Pernikahan di Indonesia. *NUR SYAM CENTRE*.
- Oktavia, A. H. (2023). Perlindungan Anak dalam Penetapan Dispensasi Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam*.
- Oktovia, E. (2025). Kesenjangan antara Hukum Tertulis dan Hukum yang hidup di masyarakat. Jambi: Orasi Media Group.

- Peraturan Perundang - undangan. (2014, Oktober 17). *Database Peraturan*. Diambil kembali dari Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Permono, K. D. (2021). Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *Notarius*, 178-193.
- Prabawati, T. D. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak. *Novum: Jurnal Hukum*, 1-10.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 300-317.
- Purwanti, E. (2023). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa dan Humanis*, 1-10.
- Rahayu. (2021). "Dampak Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Majalengka Pada Tahun 2020". Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Rasji, C. H. (2025). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Rifa'i, M. (2020, Agustus 9). Abhekanan, Sebuah Tradisi Perjodohan Keluarga Madura. *Arrahim: Menyuarakan Islam Damai*.
- Rohana, N. P. (2023). Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 163-174.
- Rohman, M. A. (2019). Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira.*, (hal. 277-284). Semarang.
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 110-124.
- Satria, R. (2019, November 13). *Dispensasi kawin di pengadilan agama pasca revisi undang-undang perkawinan*. Diambil kembali dari pta-bandung.go.id: <https://pta-bandung.go.id/index.php/akses-link/artikel/689-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan>
- Solikin, N. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiarto, s. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin. *indonesian journal of law and justice*, 2-8.

- Suherman, S. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 675-689.
- Tanziha, U. M. (2020). *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Tinuk, C. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019, Oktober 14). Dipetik Oktober 15, 2019, dari Peraturan Perundang-undangan: <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). *Database Peraturan BPK*. Jakarta: Database Peraturan BPK.
- Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, (2016), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Padang, Fakultas Syari'ah
- Ulfah, P. M. (2017). *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Umron, A. (2021). Pengertian Dispensasi Nikah. Kudus: IAIN Kudus.
- Wahyu, A. (2023, January 24). Kemenko PMK Ajak Pemerintah Daerah untuk Mensukseskan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *KEMENKO PMK*.
- Wibowo, M. K. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timurk Ota Palopo. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 28-33.
- Wulandari. (2022). Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Studi Kasus Pekanbaru. *Jurnal Hukum Keluarga*, 45-60.
- Yetta, Y. R. (2024). Memahami Implikasi Perubahan UU Perkawinan: Kasus Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 121-136.